



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 91-K/PM.I-03/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDIN PRATAMA
Pangkat/ Nrp : Serda / 21120017440290
Jabatan : Baton 2 Kipan D
Kesatuan : Yonif RK 136/TS
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 28 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 136/TS Natuna.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/6 Batam dalam perkara ini Nomor : BP – 15 / A-15 / VI / 2017 tanggal 7 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Kep / 54 / VII / 2017 tanggal 26 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 76 / K / AD / I-03 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/91-K/PM.I-03/AD/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/91-K/PM.I-03/AD/IX/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relaas dan tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 76 / K / AD / I-03 / VIII / 2017 tanggal 29 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”, sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Sdr. Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Natuna.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Risa Husnita Nainggolan setelah dilakukan penganiayaan.
(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

2) Barang-barang :

- 1 (satu) batang kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter.
(dirampas untuk dimusnahkan)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan tidak mengajukan permohonan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serda Wahyudin Pratama (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja kemudian ditugaskan di Yonif 136/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1) pada tahun 2015 dan dilanjutkan hubungan pacaran kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB setelah mengikuti apel cuti tahunan Terdakwa menemui Saksi-1 yang akan diajak Terdakwa untuk diperkenalkan dengan orang tua Terdakwa di Palembang tetapi Saksi-1 tidak mau dan banyak beralasan kemudian Terdakwa marah dan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke tempat penitipan pakaiannya di samping Masubdenpom I/6-3 Natuna namun Saksi-1 tidak mau mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukulanya sehingga Terdakwa marah lagi dan memukul Saksi-1 lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu dan punggung Saksi-1.

- c. Bahwa pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh petugas Piket Subdenpom I/6-3 Natuna kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan masuk ke Masubdenpom tetapi di Masubdenpom Saksi-1 pingsan lalu dibawa ke RSUD Natuna oleh Piket Subdenpom dan salah satu Piket Subdenpom menghubungi Dankipan D Kapten Inf Omri Sitinjak (tidak diperiksa) tidak lama kemudian Dankipan D datang dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa gak jadi berangkat cuti dan dijelaskan oleh Terdakwa tentang rencana Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Palembang tetapi tidak mau sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan selanjutnya oleh Dankipan D Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke kesatuan dan langsung dimasukkan ke dalam sel Kipan D.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa yang sedang menjalani tindakan dari Dankipan D berupa kurungan di ruang sel Kipan D meminta ijin kepada Sertu Riki Muhammad Nasir (Saksi-3) petugas Piket Kipan D untuk Sholat Tahajud di mushola yang letaknya berada di belakang rumah jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter namun setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saat dicek oleh petugas jaga Pratu Ricky Eka Putra (Saksi-4) Terdakwa tidak ada di mushola kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mencari di rumah kos Sdr. Harun (Saksi-2) karena sebelumnya Terdakwa pernah memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa tinggal kos di rumah Saksi-2 di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-4 kembali dan melaporkan bahwa Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2.
- e. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi-1 sedang tidur di dalam kamar kos milik Saksi-2 dan Saksi-5 di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tiba-tiba terasa ada yang memeluk dan mencium Saksi-1 dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong dan berusaha lari namun ditangkap dan ditutup mulutnya oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berontak berusaha lari namun terjatuh setelah itu Saksi-1 diseret dan diinjak perutnya oleh Terdakwa.
- f. Bahwa Saksi-1 terus berusaha lari ke depan rumah untuk meminta tolong kepada Saksi-2 namun sebelum sampai Saksi-1 kembali bisa ditangkap oleh Terdakwa dan Saksi-1 kembali dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 berusaha lari ke semak-semak namun tertangkap lagi oleh Terdakwa dan kembali Saksi-1 dipukuli, ditendang, dan dipijak pijak oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berusaha lari kearah belakang kamar kos namun saat dipintu belakang Saksi-1 kembali ditangkap oleh Terdakwa kemudian diseret dan pada saat diseret Saksi-1 menahan dengan memegang papan kayu hingga terlepas selanjutnya kayu tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu Saksi-1 berusaha berlari lewat pintu belakang tiba-tiba datang Saksi-4 dan Saksi-2 mendobrak pintu berusaha melindungi Saksi-1 dan meleraikan Terdakwa.
- g. Bahwa setelah itu Saksi-1 masuk ke rumah Saksi-2 dan berbaring dipangkuan Saksi-5 namun Terdakwa masih marah-marah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengurapi pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 kemudian Terdakwa diajak pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Makipan D sedangkan Saksi-1 pergi ke RSUD Kabupaten Natuna untuk mengobati luka-luka akibat pukulan dan tendangan Terdakwa.

h. Bahwa akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 sesuai hasil Visum Et Repertum Norrior : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 perihal hasil pemeriksaan atas nama korban Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan oleh RSUD Natuna dan ditandatangani dr. Ardyanto Florensus, Saksi-1 mengalami luka robek di alis kiri, luka bengkak dipipi kiri, luka memar di pelipis kanan, luka memar di tungkai bawah kiri, dan luka lecet di kaki kanan. Luka-luka tersebut disebabkan karena benturan dan gesekan dengan benda tumpul.

i. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka dan rasa sakit yang dialami oleh Saksi-1 merupakan tindak pidana penganiayaan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan sangkalan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tetap tidak dapat hadir di persidangan dan atas ketidakhadiran para Saksi tersebut sudah disertai dengan jawaban secara resmi, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/6 Batam telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Risa Husnita Nainggolan
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 23 Maret 1995
Pekerjaan : Swasta
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bukit Arai Kabupaten Natuna.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.15 WIB pada saat Saksi sedang tidur di dalam kamar kos tiba-tiba terasa ada yang memeluk dan mencium Saksi dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi berteriak dan berusaha lari namun berhasil ditangkap Terdakwa dan mulut Saksi ditutup oleh Terdakwa sehingga Saksi hanya bisa meronta. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi berbaring dan berusaha lari namun terjatuh setelah itu Saksi diseret dan diinjak perutnya oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah itu Saksi terus berusaha lari ke depan rumah untuk meminta tolong kepada Sdr. Harun (Saksi-2) sebagai pemilik rumah kos namun sebelum sampai ke tempat Saksi-2 Saksi terlebih dahulu ditangkap kembali oleh Terdakwa, kemudian Saksi kembali dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa selanjutnya Saksi berusaha lari ke semak-semak namun tertangkap lagi oleh Terdakwa dan kembali Saksi dipukul, ditendang, dan diinjak-injak pada bagian perut oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha lari ke arah belakang kamar kos namun saat dipintu belakang Saksi kembali ditangkap oleh Terdakwa kemudian diseret dan pada saat diseret Saksi menahan agar tidak dapat diseret dengan cara memegang pintu yang terbuat dari papan kayu hingga terlepas, selanjutnya papan kayu tersebut diambil oleh Terdakwa dan digunakan untuk memukul pelipis Saksi setelah itu Saksi berusaha lari melalui pintu belakang yang tiba-tiba datang Pratu Ricky (Saksi-4) melindungi Saksi dan berusaha meleraikan.
5. Bahwa setelah itu Saksi menemui dan berbaring dipangkuan ibu kos Sdri. Fakodiah (Saksi-5) namun Terdakwa masih juga memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi kemudian Terdakwa diajak pulang oleh Saksi-4 selanjutnya Saksi ke RSUD Kabupaten Natuna untuk mengobati luka-luka akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami memar dibagian mata kiri dan kanan, pelipis sebelah kanan luka, betis sebelah kanan dan kiri memar dan bengkak, punggung sebelah kiri memar, perut bagian kiri memar, tangan kiri luka lecet, serta pipi kanan dan kiri bengkak dan memar.
7. Bahwa pada tanggal 26 November 2016 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/6-3 Natuna untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Harun
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Sungai Ulu (Natuna), 6 Agustus 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batu Sisir Bukit Arai Kab. Natuna.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.30 WIB ketika Saksi sedang istirahat di rumahnya yang beralamat di Jl. Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna tiba-tiba mendengar suara jeritan Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1) yang tinggal dikamar kos milik Saksi kemudian Saksi bersama istrinya Sdri. Fakodiah (Saksi-5) bangun dan langsung pergi ke halaman rumah dan bertemu dengan Pratu Ricky (Saksi-4) anggota Kipan D Yonif Raider Khusus 136/TS, kemudian Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Apakah ini pak ?" dijawab oleh Saksi-4 "Itu Wahyu di dalam (dikamar Saksi-1)" selanjutnya Saksi-4 mencoba membuka pintu kamar Saksi-1 namun dikunci dari dalam lalu Saksi mencoba masuk melalui pintu dapur namun juga dikunci dari dalam selanjutnya Saksi mendobrak pintu tersebut dan setelah dapat terbuka Saksi-4 langsung masuk dan berusaha melerai namun dimarahi oleh Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 lari menuju halaman rumah namun bisa ditangkap oleh Terdakwa lalu Saksi-1 dibanting ketanah, ditendang, dan diinjak-injak selanjutnya karena ketakutan Saksi ke jalan raya depan rumah dan Saksi masih mendengar suara pukulan dan teriakan Saksi-1 sedangkan Saksi-4 pergi menggunakan sepeda motor dan kurang lebih lima menit kemudian datang lagi membawa kawannya yang juga anggota Kipan D dan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memukul Saksi-1 setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi sambil berbaring dipangkuan Saksi-5.
4. Bahwa ketika kepala Saksi-1 berbaring dipangkuan Saksi-5 Terdakwa kembali mendatangi Saksi-1 dan memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka Saksi-1 kemudian Terdakwa dibawa pulang oleh Saksi-4 dan temannya.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membanting Saksi-1 hingga jatuh ke tanah dan menendang serta menginjak-injaknya kemudian Saksi juga melihat Terdakwa memukul dengan tangan kosong Saksi-1 pada saat berbaring dipangkuan Saksi-5 Sedangkan ketika Terdakwa memukul Saksi-1 dengan papan kayu Saksi tidak melihatnya namun benar Saksi melihat pintu belakang rumah kos miliknya salah satu kayu papannya ada yang patah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Riki Muhammad Nasir
Pangkat / NRP : Sertu / 21090253671188
Jabatan : Baton Kipan D
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/TS
Tempat tanggal lahir : Kuta Cane, 2 November 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 136/TS.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.10 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kipan D Yonif Raider Khusus 136/TS memberikan ijin kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang menjalani tindakan dari Dankipan D berupa kurungan di ruang sel Kipan D meminta ijin kepada Saksi untuk melaksanakan Sholat Tahajud di Mushola yang letaknya berada di belakang rumah jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter, namun setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa belum kembali maka saksi memerintahkan Pratu Ricky Eka Putra (Saksi-4) yang pada saat itu sebagai petugas jaga untuk memastikan keberadaan Terdakwa. Selanjutnya saat dicek oleh Saksi-4 Terdakwa sudah tidak ada di Mushola kemudian Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk mencari di rumah kos Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tinggal kos di rumah Saksi-2 selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-4 kembali dan melaporkan bahwa Terdakwa sedang ribut dengan pacarnya Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1) di rumah Saksi-2.

3. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-4 menuju ke rumah Saksi-2 dan melihat Terdakwa sedang memeluk Saksi-1 di dalam ruang tengah rumah Saksi-2 dan Terdakwa berkata bahwa Saksi-1 sedang kesurupan kemudian Saksi menarik Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 untuk duduk di dekat Sdri. Fakodiah (Saksi-5).
4. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang sandaran dibadan Saksi-5 Terdakwa mengambil HP milik Saksi-1 kemudian marah dan langsung melemparkan HP tersebut ke arah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menghempaskan tangannya kebadan Saksi-1 dan mengenai pinggul belakang Saksi-1, setelah itu Saksi membawa Terdakwa kembali ke Kipan D dan memasukkan kembali Terdakwa ke dalam sel tahanan Kipan D.
5. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke rumah Saksi-2 untuk melihat kondisi Saksi-1 namun dari keterangan Saksi-2 diketahui bahwa Saksi-1 sudah pergi ke Ranai kemudian Saksi pergi menuju ke Ranai namun dalam perjalanan melihat Saksi-1 sedang berada di Penjagaan Makodim 0318/Natuna dengan posisi sedang berbaring kemudian Saksi membawa Saksi-1 ke RSUD Kabupaten Natuna untuk memperoleh pengobatan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : Ricky Eka Putra
Pangkat / NRP : Pratu / 31130415490692
Jabatan : Tabakpan Kipan D
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/TS
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 17 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan D Yonif RK 136/TS.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.12 WIB ketika Saksi sedang tugas jaga di Kipan D Yonif Raider Khusus 136/TS tiba-tiba dipanggil oleh Bintara Piket Kipan D Sertu Riki Muhammad Nasir (Saksi-3) memerintahkan untuk mengecek Terdakwa di mushola dan ternyata Terdakwa tidak ada di mushola kemudian Saksi diperintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah Sdr. Harun (Saksi-2) lalu sesampainya di rumah Saksi-2 terdengar teriakan seorang perempuan tidak lama kemudian Saksi-2 keluar menemui Saksi dan berkata "itu pak ada keributan" selanjutnya Saksi dan Saksi-2 mendobrak pintu belakang kos-kosan dan melihat Terdakwa dan Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1) sedang bertengkar dengan cara saling bertarikan tangan selanjutnya Saksi berkata "Sudahlah Baton malu sama tetangga, bapak ini mau tidur" dan dijawab oleh Terdakwa "sabarlah Ricky nanti dulu sebentar lagi", setelah itu Saksi kembali ke Makipan D untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

1. Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi-3 menuju rumah Saksi-2 dan melihat Terdakwa sedang merangkul Saksi-1 di dalam ruang tengah rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 menarik Terdakwa dan menyuruh Saksi-1 duduk di dekat Sdri. Fakodiah (Saksi-5) selanjutnya Terdakwa mengambil HP milik Saksi-1 dan marah karena ada nama laki-laki yang tidak dikenalnya lalu langsung membuang HP tersebut ke Saksi-1 serta Terdakwa menghempaskan tangannya ke arah Saksi-1 dan mengenai pinggul belakang Saksi-1. Setelah itu Saksi dan Saksi-3 membawa Terdakwa kembali ke Kipan D dan memasukkan Terdakwa ke dalam sel tahanan Kipan D.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : Fakodiah
Tempat tanggal lahir : Sungai Ulu (Natuna), 20 Maret 1961
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Batu Sisir Bukit Arai Kab. Natuna.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.30 WIB ketika Saksi sedang istirahat di rumahnya yang beralamat di Jl. Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna tiba-tiba dibangunkan oleh suaminya yaitu Sdr. Harun (Saksi-2) dan pada saat itu Saksi mendengar suara jeritan Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1) yang tinggal dikamar kos milik Saksi kemudian Saksi-2 keluar menuju halaman rumah sedangkan Saksi tetap di dalam rumah karena takut karena dari dalam rumah terdengar suara pukulan dan teriakan dari Saksi-1.
3. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi langsung berbaring dipangkuan Saksi sambil menangis, kemudian Terdakwa mengambil HP milik Saksi-1 karena curiga ada nama laki-laki lain. Saat itu Terdakwa berkata "ini nama siapa ?" namun tidak dijawab oleh Saksi-1 selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-1 yang sedang dipangkuan Saksi dengan cara meninju sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian wajah Saksi-1 lalu Saksi menyuruh hentikan setelah itu Terdakwa dibawa keluar oleh dua orang kawannya dari Kipan D Yonif Raider khusus 136/TS.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja kemudian ditugaskan di Yonif 136/TS sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB setelah mengikuti apel cuti tahunan Terdakwa menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 25 November 2016 Sdr. Rika Husnita Nainggolan (Saksi-1) dengan maksud diajak Terdakwa untuk dikenalkan dengan orang tua Terdakwa di Palembang tetapi Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa marah dan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung Saksi-1. selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk mengambil pakaian yang ditiptkan di rumah teman Saksi-1 yang berlokasi di samping Masubdenpom I/6-3 Natuna namun Saksi-1 tidak mau mengambil pakainnya sehingga Terdakwa kembali marah dan memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu dan punggung Saksi-1.

3. Bahwa pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh petugas Piket Subdenpom I/6-3 Natuna kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan masuk ke Masubdenpom tetapi di Masubdenpom Saksi-1 pingsan lalu dilarikan ke RSUD Natuna oleh Piket Subdenpom dan salah satu Piket Subdenpom menghubungi Dankipan D Kapten Inf Omri Sitingjak tidak lama kemudian Dankipan D datang dan menanyakan kepada Terdakwa apa alasannya sehingga belum jadi berangkat ke Palembang dan dijelaskan oleh Terdakwa alasannya karena pada awalnya rencana Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Palembang tetapi Saksi-1 menolak sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan, selanjutnya oleh Dankipan D Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke kesatuan dan setelah tiba di kesatuan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Kipan D.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di dalam tahanan sel Kipan D meminta ijin kepada Piket Kompi yaitu Sertu Riki Muhammad Nasir (Saksi-3) untuk keluar sel dengan alasan Terdakwa akan melaksanakan sholat tahajud di mushola, setelah mendapatkan ijin untuk melaksanakan sholat tahajud di Musholla Terdakwa tidak menggunakan untuk sholat tahajud justru Terdakwa meminta Pratu Ricky Eka Putra (Saksi-4) untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kos Saksi-1 di Jl. Bukit Arai Kabupaten Natuna.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-1 namun pintu depan terkunci sehingga Terdakwa memutar lewat belakang dan meloncat pagar ke arah kamar mandi belakang dan langsung menuju ke kamar Saksi-1 yang tidak ada pintunya tetapi hanya ditutup dengan kain gordien saja. Kemudian pada saat Terdakwa akan memeluk Saksi-1 tiba-tiba Saksi-1 bangun dan berteriak "tolong...tolong" dan berusaha lari namun dapat ditangkap oleh Terdakwa selanjutnya pintu belakang ada yang mendobrak yang ternyata Saksi-4 dan pemilik kos Sdr. Harun (Saksi-2) setelah itu Saksi-1 berusaha lari dan berteriak minta tolong lagi kemudian Terdakwa berhasil menangkap Saksi-1 kembali kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-1 yang mengenai bagian belakang selanjutnya Saksi-1 berontak dan berlari ke arah dalam rumah Saksi-2 setelah itu Terdakwa mengambil pecahan pintu rumah kos Saksi-1 yang berupa kayu papan dan langsung memukulkannya ke arah Saksi-1 hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi-1.
6. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-1 dengan kayu papan kemudian Saksi-1 berhasil lari ke dalam rumah Saksi-2 selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi-1 hingga ke dalam rumah Saksi-2 dan Terdakwa melihat Saksi-1 sudah dipeluk oleh Sdr. Fakodiah (Saksi-5), kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 hingga mengenai wajah Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-2 untuk membawa Terdakwa kembali ke Kompi dan di masukkan ke dalam sel Kompi lagi.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 karena Terdakwa kesal Saksi-1 tidak mau diajak ke Palembang untuk diperkenalkan dengan orang tua Terdakwa dan justru berteriak-teriak minta tolong ketika akan dipeluk Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa menyadari tindakan yang dilakukannya kepada Saksi-1 berupa memukul, menendang dan menampar telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi-1 dan menimbulkan luka yang berbekas berupa lebam dan berdarah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Sdr. Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Natuna.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Risa Husnita Nainggolan setelah dilakukan penganiayaan.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) batang kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) batang kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter, adalah benar bahwa kayu berupa batang kayu papan tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan kepada Saksi I yaitu Sdri. Risa Husnita Nainggolan.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Sdri. Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Natuna, adalah benar bahwa hasil Visum Et Repertum tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada Sdri. Risa Husnita Nainggolan.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Risa Husnita Nainggolan setelah dilakukan penganiayaan, adalah benar bahwa gambar/foto tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan yang tidak mencantumkan 1 (satu) lembar foto/gambar pecahan kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 meter, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri didalam Putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa serta alat bukti berupa surat yang ada dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Wahyudin Pratama (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Sumatera Selatan kemudian ditugaskan di Yonif 136/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1) pada tahun 2015 dan dilanjutkan hubungan pacaran kemudian pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 sekira pukul 21.00 WIB setelah mengikuti apel cuti tahunan Terdakwa menemui Saksi-1 dengan maksud diajak Terdakwa untuk dikenalkan dengan orang tua Terdakwa di Palembang tetapi Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa marah dan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung Saksi-1. selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk mengambil pakaian yang dititipkan di rumah teman Saksi-1 yang berlokasi di samping Masubdenpom I/6-3 Natuna namun Saksi-1 tidak mau mengambil pakainnya sehingga Terdakwa kembali marah dan memukul Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali mengenai bahu dan punggung Saksi-1.
3. Bahwa benar pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dilihat oleh petugas Piket Subdenpom I/6-3 Natuna kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan masuk ke Masubdenpom tetapi di Masubdenpom Saksi-1 pingsan lalu dibawa ke RSUD Natuna oleh Piket Subdenpom Natuna dan salah satu Piket Subdenpom Natuna menghubungi Dankipan D Kapten Inf Omri Sitinjak (tidak diperiksa) melaporkan tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemudian tidak lama datang Dankipan D dan menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak jadi berangkat cuti dan dijelaskan oleh Terdakwa tentang rencana Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Palembang tetapi Saksi-1 tidak mau sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan. Selanjutnya oleh Dankipan D Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke kesatuan dan setelah sampai dikesatuan Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Kipan D.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 November 2016 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa yang sedang menjalani tindakan dari Dankipan D berupa kurungan di dalam sel Kipan D meminta ijin kepada Sertu Riki Muhammad Nasir (Saksi-3) petugas Piket Kipan D untuk Sholat Tahajud di mushola yang letaknya berada di belakang rumah jaga dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter namun setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit saat dicek oleh petugas jaga Pratu Ricky Eka Putra (Saksi-4) Terdakwa tidak ada di mushola kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-4 untuk mencari Terdakwa di rumah kos Sdr. Harun (Saksi-2) karena sebelumnya Terdakwa pernah memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa tinggal kos di rumah Saksi-2 di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-4 kembali dan melaporkan bahwa Terdakwa sedang ribut dengan Saksi-1 di rumah Saksi-2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi-1 sedang tidur di dalam kamar kos milik Saksi-2 di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tiba-tiba Saksi-1 merasakan ada yang memeluk dan mencium dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong dan berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan mulut Saksi-1 ditutup oleh Terdakwa agar tidak dapat berteriak. Selanjutnya Saksi-1 berontak berusaha lari namun terjatuh setelah itu pada saat Saksi-1 terjatuh Terdakwa sempat menginjak perut Saksi-1 dan menyeret Saksi-1 masuk kedalam kamar di rumah kos sejauh kurang lebih 5 (lima) meter.
6. Bahwa benar Saksi-1 tetap terus berusaha lari ke depan rumah untuk meminta tolong kepada Saksi-2 namun sebelum sampai Saksi-1 kembali bisa ditangkap oleh Terdakwa dan Saksi-1 kembali dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 berusaha lari ke semak-semak namun tertangkap lagi oleh Terdakwa dan kembali Saksi-1 dipukuli, ditendang dan diinjak perutnya oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berusaha lari ke arah belakang kamar kos namun saat dipintu belakang Saksi-1 kembali ditangkap oleh Terdakwa kemudian diseret dan pada saat diseret Saksi-1 menahan dengan memegang papan kayu pada pintu belakang rumah kos hingga terlepas selanjutnya pecahan papan kayu tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu Saksi-1 berusaha berlari lewat pintu belakang tiba-tiba datang Saksi-4 dan Saksi-2 mendobrak pintu berusaha melindungi Saksi-1 dan melerai Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan berbaring dipangkuan Sdri. Fakodiah (Saksi-5) namun Terdakwa masih marah-marah dan kembali memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 kemudian Terdakwa diajak pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Makipan D sedangkan Saksi-1 pergi ke RSUD Kabupaten Natuna untuk mengobati luka-luka akibat pukulan dan tendangan Terdakwa.
8. Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan oleh RSUD Natuna dan ditandatangani oleh dr. Ardyanto Florensus, Saksi-1 mengalami luka robek dialis kiri, luka bengkak dipipi kiri, luka memar di pelipis kanan, luka memar di tungkai bawah kiri, dan luka lecet di kaki kanan. Luka-luka tersebut disebabkan karena benturan dan gesekan dengan benda tumpul serta menyebabkan gangguan sementara dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
9. Bahwa benar Terdakwa menyadari tindakan yang dilakukannya kepada Saksi-1 berupa memukul, menendang dan menampar telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi-1 dan menimbulkan luka yang berbekas berupa lebam dan berdarah pada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan dari Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri dalam pembuktian unsur-unsurnya serta akan mempertimbangkan sendiri mengenai penjatuhan pidananya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang diatur sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang rumusan unsurnya adalah "Penganiayaan" akan tetapi yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri tidak dijelaskan oleh undang-undang secara terperinci.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur Dakwaan tersebut adalah :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

a. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

c. Bahwa Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14
subyek hukumnya adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serda Wahyudin Pratama (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Kodam II/Sriwijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Baturaja Sumatera Selatan kemudian ditugaskan di Yonif 136/TS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain"

- a. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memori van Toeclichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan meginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Kemudian pada diri si petindak tadi juga perlu diperhatikan kemungkinan dipandang berhak, berwenang atau wajar untuk melakukan sesuatu yang membuat objek yang bersangkutan sakit/luka.
- b. Menyebabkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak atau setidak-tidaknya dapat diperkirakan dari si pelaku/ Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/ menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain itu. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan/ menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain sehingga orang tersebut tidak dapat melakukan aktifitasnya baik ringan maupun berat, cara yang dilakukan bisa seperti antara lain : memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.
- c. Bahwa benar definisi "sakit" menurut WHO (World Health Organisation) adalah suatu kondisi cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit, emosional, intelektual, dan sosial. Sedangkan definisi "luka" adalah rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu (Perry, 2005) selain itu pengertian "luka" adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan atau tubuh keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan dll (DeJong, 2004).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15
Bahwa yang dimaksud orang lain adalah obyek atau korban adalah bukan dirinya sendiri

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 November 2016 sekira pukul 00.15 WIB ketika Saksi-1 sedang tidur di dalam kamar kos milik Saksi-2 di Jalan Batu Sisir Bukit Arai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau tiba-tiba Saksi-1 merasakan ada yang memeluk dan mencium dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong dan berusaha lari namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa dan mulut Saksi-1 ditutup oleh Terdakwa agar tidak dapat berteriak. Selanjutnya Saksi-1 berontak berusaha lari namun terjatuh setelah itu pada saat Saksi-1 terjatuh Terdakwa sempat menginjak perut Saksi-1 dan menyeret Saksi-1 masuk kedalam kamar di rumah kos sejauh kurang lebih 5 (lima) meter.
2. Bahwa benar Saksi-1 tetap terus berusaha lari ke depan rumah untuk meminta tolong kepada Saksi-2 namun sebelum sampai Saksi-1 kembali bisa ditangkap oleh Terdakwa dan Saksi-1 kembali dipukuli dan ditendang oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 berusaha lari ke semak-semak namun tertangkap lagi oleh Terdakwa dan kembali Saksi-1 dipukuli, ditendang dan diinjak perutnya oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 berusaha lari kearah belakang kamar kos namun saat dipintu belakang Saksi-1 kembali ditangkap oleh Terdakwa kemudian diseret dan pada saat diseret Saksi-1 menahan dengan memegang papan kayu pada pintu belakang rumah kos hingga terlepas selanjutnya pecahan papan kayu tersebut diambil oleh Terdakwa digunakan untuk memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kiri setelah itu Saksi-1 berusaha berlari lewat pintu belakang tiba-tiba datang Saksi-4 dan Saksi-2 mendobrak pintu berusaha melindungi Saksi-1 dan meleraai Terdakwa.
3. Bahwa benar setelah itu Saksi-1 masuk ke dalam rumah Saksi-2 dan berbaring dipangkuan Sdri. Fakodiah (Saksi-5) namun Terdakwa masih marah-marah dan kembali memukul pipi kiri dan pipi kanan Saksi-1 kemudian Terdakwa diajak pulang oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Makipan D sedangkan Saksi-1 pergi ke RSUD Kabupaten Natuna untuk mengobati luka-luka akibat pukulan dan tendangan Terdakwa.
4. Bahwa benar akibat dari penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi-1 sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan oleh RSUD Natuna dan ditandatangani oleh dr. Ardyanto Florensius, Saksi-1 mengalami luka robek dialis kiri, luka bengkak dipipi kiri, luka memar di pelipis kanan, luka memar di tungkai bawah kiri, dan luka lecet di kaki kanan. Luka-luka tersebut disebabkan karena benturan dan gesekan dengan benda tumpul serta menyebabkan gangguan sementara dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
5. Bahwa benar Terdakwa menyadari tindakan yang dilakukannya kepada Saksi-1 berupa memukul, menendang dan menampar telah menimbulkan rasa sakit bagi Saksi-1 dan menimbulkan luka yang berbekas berupa lebam dan berdarah pada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifatnya tindakan Terdakwa pada Saksi-1 berupa memukul bahu, menampar pipi, memukul pinggul, memukul pelipis dengan menggunakan kayu, menginjak perut dan menyeret sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dilakukan dengan penuh emosi yang berarti menunjukkan Terdakwa masih belum bisa mengontrol emosinya serta menunjukkan sifat sewenang-wenang atau sifat arogan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa pada hakekatnya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan bagian dari aparat Negara yang seharusnya mampu menjadi pengayom masyarakat serta menjadi pelindung masyarakat bahkan lebih khususnya lagi kepada wanita Terdakwa harus menjunjung tinggi kehormatan wanita dan bukan malah menyakiti secara fisik maupun secara psikis kepada wanita yaitu Saksi-1.
3. Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh tindakan Terdakwa ini antara lain menyebabkan luka secara fisik maupun luka secara psikis bagi Saksi-1 serta menyebabkan nama baik Kesatuan Yonif RK 136/TS tercoreng di mata masyarakat Natuna.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata memidana Prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Prajurit yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
3. Terdakwa pernah tergabung dalam Satgas Pamantas RI – Malaysia pada tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan Terdakwa menyebabkan Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1) mengalami sakit dan luka.
2. Tindakan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Yonif RK 136/TS di wilayah Natuna.
3. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang berdasarkan Putusan Nomor : 88-K/PM I-03/AD/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
4. Terdakwa sebagai seorang Prajurit belum dapat mengontrol emosi-nya.
5. Tindakan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma dasar TNI yang telah diajarkan khususnya pada doktrin Delapan Wajib TNI butir keempat "Menjaga kehormatan diri di muka umum" dan butir keenam "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan-nya masih terlalu ringan oleh karena itu masih perlu untuk diperberat sesuai dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa kepada Sdri. Risa Husnita Nainggolan (Saksi-1).

Bahwa alasan Majelis Hakim perlu untuk memperberat pidana penjara pada diri Terdakwa dikarenakan tindakan Terdakwa kepada Saksi-1 yang arogan dan sewenang-wenang, yang seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI harus bisa menjunjung tinggi kehormatan Saksi-1 sebagai seorang wanita serta melindungi harkat martabat Saksi-1.

Bahwa tindakan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 merupakan tindakan Terdakwa yang sebenarnya juga telah dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 berupa pemukulan kepada Saksi-1, atas tindakan Terdakwa pada tanggal 24 November 2016 tersebut Terdakwa telah mendapat tindakan disiplin dari Komandan Kompi D Yonif RK 136/TS berupa penahanan di ruang tahanan Kompi D. Akan tetapi tindakan disiplin tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa bahkan Terdakwa menggunakan tipu muslihatnya kepada Bintara Piket Kompi untuk meminta ijin melaksanakan Sholat Tahajud di Mushola belakang penjaan Kompi, kepercayaan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk mendatangi Saksi-1 kembali di rumah kos nya pada pagi hari waktu orang melaksanakan istirahat.

Bahwa Terdakwa masuk ke rumah kos Saksi-1 dengan cara membobol dari pintu belakang tanpa ijin dari pemilik kos, setelah itu Terdakwa juga langsung melakukan tindakan memeluk Saksi-1 secara paksa dan selanjutnya terjadi tindakan pemukulan maupun tendangan ke arah Saksi-1 secara tidak terkontrol bahkan pada saat posisi Saksi-1 sudah lemah Terdakwa masih tetap menyerang dengan menginjak bagian perut Saksi-1 bahkan Terdakwa juga menggunakan alat bantu berupa papan kayu untuk dipukulkan ke arah pelipis kiri Saksi-1. Tindakan Terdakwa kepada Saksi-1 berhenti setelah dipisahkan oleh Sertu Riki Muhammad Nasir (Saksi-3) sebagai atasan Terdakwa, padahal sebelumnya Sdr. Harun (Saksi-2) sebagai pemilik rumah kos juga sudah berupaya meleraikan tapi tidak dipedulikan oleh Terdakwa, selain itu Pratu Ricky Eka Putra (Saksi-4) juga sudah berupaya meleraikan tapi tidak dipedulikan juga oleh Terdakwa.

Bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim yakin untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa lebih berat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda pada tindakan Terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dinilai oleh Majelis Hakim dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) batang kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter, oleh karena barang bukti berupa kayu papan tersebut digunakan dalam tindak pidana ini serta tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto /gambar pecahan kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter, yang digunakan oleh Serda Wahyudin Pratama untuk melakukan pemukulan kepada Sdri. Risa Husnita Nainggolan.
2. 1 (satu) lembar foto/gambar korban penganiayaan An. Sdri. Risa Husnita Nainggolan yang dilakukan oleh Serda Wahyudi Pratama.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Sdri. Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Natuna.

Bahwa barang bukti berupa surat dalam angka 1 s/d 3 tersebut di atas karena berkaitan erat dengan pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menjadi alat bukti pada perkara Terdakwa ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu WAHYUDIN PRATAMA, Serda NRP 21120017440290 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) batang kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar foto /gambar pecahan kayu papan ukuran 1,5 cm x 4 cm dengan panjang kurang lebih 1,7 (satu koma tujuh) meter, yang digunakan oleh Serda Wahyudin Pratama untuk melakukan pemukulan kepada Sdri. Risa Husnita Nainggolan.
 2. 1 (satu) lembar foto/gambar korban penganiayaan An. Sdri. Risa Husnita Nainggolan yang dilakukan oleh Serda Wahyudi Pratama.
 3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD/3704 tanggal 13 Desember 2016 atas nama Sdri. Risa Husnita Nainggolan yang dikeluarkan RSUD Kabupaten Natuna.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini Selasa tanggal 3 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372, sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan EKO WARDANA SURYA GARNADHI, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, S.H., Mayor Sus NRP 528373, Panitera ROMIDUK GURNING, S.H., Kapten Sus NRP 535926, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 11020000960372

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
MAYOR CHK NRP 11010001540671

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11040039320683

PANITERA

Ttd

ROMIDUK GURNING, S.H.
KAPTEN SUS NRP 535926

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)